



Konseptualisasi Moderasi Islam (*Wasathiyyah Al-Islamiyyah*): Literature Review Tentang Pengertian, Prinsip, dan Indikatornya

Tomi Apra Santosa^{1*}, Karlini Oktarina², Azhar³, Faizin⁴

^{1,2} *Doktor Studi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia*

^{3,4} *Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia*

**Corresponding: santosa20781@gmail.com*

ABSTRAK

Moderasi Islam (*wasathiyyah al-Islamiyyah*) merupakan paradigma fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, proporsionalitas, dan penghindaran terhadap berbagai bentuk ekstremitas dalam pemahaman maupun pengamalan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkonseptualisasikan pengertian, prinsip, serta indikator moderasi Islam berdasarkan literatur keislaman klasik dan kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan *literature review* dengan menelaah secara kritis sumber-sumber ilmiah yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, buku akademik, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas konsep *wasathiyyah*. Data dianalisis melalui analisis isi tematik dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, komparasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai konstruksi konseptual moderasi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *wasathiyyah al-Islamiyyah* tidak sekadar dimaknai sebagai posisi tengah antara dua kutub yang berlawanan, tetapi merupakan orientasi keberagamaan yang menempatkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan sebagai dasar dalam menyikapi keragaman kehidupan. Prinsip utama moderasi Islam dapat dikonstruksikan melalui *tawassuth* (jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan dan keteguhan), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (kesetaraan), *shura* (musyawarah), dan penolakan terhadap *ghuluw* atau ekstremisme. Indikator moderasi Islam tercermin dalam kemampuan bersikap adil, menghargai perbedaan, mengedepankan dialog, menghindari kekerasan, menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, serta berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Moderasi Islam; Wasathiyyah al-Islamiyyah; Tawassuth; Moderasi Beragama

ABSTRACT

Islamic moderation (*wasathiyyah al-Islamiyyah*) is a fundamental paradigm in Islamic teachings that emphasizes balance, justice, proportionality, and the avoidance of various forms of extremism in both the understanding and practice of religion. This study aims to analyze and conceptualize the definition, principles, and indicators of Islamic moderation based on classical and contemporary Islamic literature. The study employs a literature review approach by critically examining relevant scholarly sources, including the Qur'an, hadith, exegetical works, academic books, and national and international journal articles that discuss the concept of *wasathiyyah*. The data were analyzed through thematic content analysis, involving the stages of identification, classification, comparison, interpretation, and synthesis of various conceptual constructions of Islamic moderation. The results

of the study indicate that wasathiyyah al-Islamiyyah is not merely interpreted as a middle ground between two opposing poles, but rather as a religious orientation that places justice, balance, the public good, and wisdom as the foundation for addressing the diversity of life. The main principles of Islamic moderation can be constructed through tawassuth (the middle path), tawazun (balance), i'tidal (justice and steadfastness), tasamuh (tolerance), musawah (equality), shura (consultation), and the rejection of ghuluw or extremism. Indicators of Islamic moderation are reflected in the ability to act justly, respect differences, prioritize dialogue, avoid violence, maintain a balance between text and context, and be oriented toward the common good.

Keywords: Islamic moderation; Wasathiyyah al-Islamiyyah; Tawassuth; Religious moderation

PENDAHULUAN

Era Globalisasi pluralitas agama dan budaya serta perkembangan teknologi digital telah mentransformasi secara fundamental lanskap kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim kontemporer, karena interaksi antarkelompok, pertukaran gagasan, dan produksi wacana keagamaan berlangsung semakin intensif melampaui batas geografis dan otoritas keagamaan konvensional (Purwanto et al., 2023). Kondisi tersebut memberikan peluang bagi terciptanya dialog dan koeksistensi dalam masyarakat multikultural (Romli et al., 2025), tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi sosial-keagamaan, intoleransi, eksklusivisme, dan berkembangnya narasi keagamaan ekstrem (Qolyubi & Ramadhan, 2021; Noviansah, 2026). Dalam konteks ini, istilah *Islamic moderation* sendiri berkembang menjadi diskursus yang sangat kontekstual karena dipahami secara berbeda dalam berbagai lingkungan akademik dan sosial dalam tradisi keilmuan Islam, moderasi terutama dikaitkan dengan teologi, etika, sistem keyakinan, hukum, dan kehidupan sosial-politik, sedangkan dalam dunia Barat lebih banyak menghubungkannya dengan demokratisasi, pluralisme politik, adaptasi, dan hubungan gerakan Islam dengan struktur politik modern (Khatun, 2015). Kompleksitas tersebut semakin relevan pada era kontemporer ketika masyarakat Muslim dituntut untuk mempertahankan autentisitas nilai-nilai keislaman sekaligus mampu merespons perubahan sosial (Estuningtyas & Syaefudin, 2026), keragaman budaya, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tata kehidupan bersama secara konstruktif, kajian terbaru menunjukkan bahwa prinsip moderasi memiliki relevansi dalam membangun toleransi, perilaku moral, keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat (Bulan et al., 2025). Dalam konteks demikian, menguatnya kecenderungan ekstremisme menjadi tantangan serius karena bertentangan dengan karakter Islam yang menekankan keseimbangan dan menghindari sikap berlebihan bahkan menempatkan moderasi dan keseimbangan sebagai pendekatan penting dalam mereduksi ekstremisme dalam berbagai aspek kehidupan (Ibrahim et al., 2013). Oleh karena itu, penguatan moderasi Islam menjadi semakin urgen bukan hanya sebagai respons terhadap ekstremisme dan polarisasi keagamaan, tetapi juga sebagai paradigma keberagamaan yang memungkinkan masyarakat Muslim membangun kehidupan yang adil, toleran, seimbang, dan harmonis di tengah kompleksitas masyarakat global, multikultural, dan semakin terdigitalisasi (Ikrimah et al., 2020; Thohiri, 2022).

Wasathiyyah al-Islamiyyah semakin menguat dalam menghadapi kompleksitas kehidupan Muslim kontemporer yang ditandai oleh keragaman sosial-keagamaan, perubahan budaya, serta munculnya kecenderungan keberagamaan yang bergerak ke arah ekstremitas (Rasidin et al., 2021). *Wasathiyyah* tidak semata-mata diposisikan sebagai strategi pragmatis untuk mereduksi radikalisme dan intoleransi (Saputra & Azmi, 2022; Afiyah & Yenuri, 2025), tetapi sebagai paradigma normatif yang mengarahkan umat Islam untuk membangun pola keberagamaan yang adil, seimbang, proporsional, dan tidak terjebak pada dua kutub ekstrem. Ibrahim et al. (2013) menegaskan bahwa *wasathiyyah* mengandung makna keadilan, pilihan terbaik, moderasi, dan keseimbangan serta menolak kecenderungan ekstrem yang lahir dari keterbatasan pengetahuan dan ketidakfleksibelan dalam merespons persoalan kehidupan. Sejalan dengan itu, Ramadhan (2018) menjelaskan bahwa karakter moderasi Islam tercermin dalam kemampuan menyeimbangkan dimensi *rabbāniyyah* dan *insāniyyah*, material dan spiritual, wahyu dan akal, serta kepentingan kolektif dan individual tanpa mengabaikan hak masing-masing dimensi tersebut. Dengan demikian, urgensi *wasathiyyah* terletak pada kapasitasnya untuk

menyediakan kerangka etis dan epistemologis bagi umat Islam dalam merespons dinamika sosial secara kontekstual tanpa kehilangan orientasi normatif ajaran agama, sekaligus mencegah kecenderungan *ifrāt* (berlebihan) dan *tafrīt* (pengabaian) dalam pemahaman maupun praktik keberagamaan (Yanti & Witro, 2020).

Secara teologis, *wasathiyyah* memiliki legitimasi yang kuat dalam sumber normatif Islam, terutama konsep *ummatan wasatan* dalam QS. al-Baqarah [2]:143 yang menempatkan umat Islam sebagai komunitas yang adil dan seimbang serta memiliki tanggung jawab kesaksian moral di tengah kehidupan manusia. Islam (2017) menegaskan bahwa *wasatiyyah* merupakan konsep multidimensional yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah serta merepresentasikan *justly balanced path* atau pendekatan keberagamaan yang seimbang. Konsep *wasathiyyah* perlu ditempatkan dalam interpretasi sumber-sumber ilahiah dengan mempertimbangkan pandangan ulama klasik dan kontemporer (Astutik & Ula, 2024). Landasan tersebut menunjukkan bahwa posisi tengah dalam *wasathiyyah* tidak identik dengan sikap netral tanpa prinsip ataupun kompromi terhadap kebenaran normatif, melainkan mengandung orientasi pada keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas. Hal ini sejalan dengan Syaripudin (2020), yang mengonstruksikan *wasathiyyah* sebagai posisi tengah yang adil, seimbang, toleran, tidak ekstrem, serta tetap berada dalam orientasi *rabbāniyyah*. Oleh sebab itu, *wasathiyyah al-Islamiyyah* dapat dipahami sebagai paradigma keberagamaan yang mengintegrasikan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip wahyu dengan keadilan dan keseimbangan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam, sehingga konsep tersebut tidak hanya memiliki fungsi preventif terhadap ekstremisme, tetapi juga berfungsi konstruktif dalam membentuk kehidupan Muslim yang berkeadilan, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan (Romli et al., 2025).

Meskipun *wasathiyyah* telah memperoleh perhatian luas dalam diskursus keislaman kontemporer, konseptualisasinya masih menghadapi persoalan ambiguitas terminologis terutama karena istilah *wasathiyyah*, *Islamic moderation*, *moderate Islam*, dan moderasi Islam sering digunakan secara bergantian meskipun lahir dari konteks epistemologis dan sosial-politik yang tidak sepenuhnya sama. Islam dan Khatun (2015) menunjukkan bahwa istilah *Islamic moderation* bersifat sangat kontekstual dan memiliki perbedaan pemaknaan antara tradisi keserjanaan Islam dan Barat; dalam perspektif sebagian keserjanaan Barat, moderasi lebih banyak diasosiasikan dengan norma sosial liberal, pluralisme politik, proses demokratis, adaptasi, kerja sama, dan kompromi, sedangkan dalam tradisi keilmuan Islam konsep tersebut ditelusuri melalui makna klasik *wasathiyyah* serta fondasi tekstualnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai posisi yang adil, seimbang, dan berada di antara dua ekstrem (Purwanto et al., 2023). Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa moderasi Islam tidak memiliki konstruksi definisional yang sepenuhnya tunggal. Ibrahim et al. (2013) menjelaskan bahwa *wasathiyyah* sebagai keadilan, pilihan terbaik, moderasi, dan keseimbangan, sekaligus sebagai penolakan terhadap ekstremisme dan ketidakfleksibelan dalam merespons berbagai persoalan. Bahkan, ilmu kontemporer menegaskan perlunya pembedaan konseptual antara memoderasi Islam dan moderasi dalam praktik keberislaman, sebab Islam dipandang secara normatif telah mengandung prinsip moderasi, sedangkan pemahaman, sikap, dan praktik pemeluknya dapat bergerak menuju dua kutub ekstrem, yakni *ifrāt* (berlebihan) dan *tafrīt* (pengurangan atau pengabaian) (Munawir et al., 2024). Dengan demikian, ambiguitas terminologis dan pluralitas definisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi konseptual yang mampu menempatkan *wasathiyyah al-Islamiyyah* secara lebih jelas sebagai paradigma normatif-etis dalam memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam.

Di tengah keragaman definisi tersebut, terdapat sejumlah prinsip substantif yang relatif konsisten dan dapat digunakan untuk mengonstruksi struktur konseptual *wasathiyyah al-Islamiyyah*. Syaripudin (2020) menjelaskan *wasathiyyah* sebagai posisi tengah yang mengandung karakter seimbang, adil, toleran, tidak ekstrem, dan tetap berorientasi pada prinsip *rabbāniyyah*, sehingga posisi moderat bukan berarti menghilangkan komitmen terhadap nilai-nilai fundamental agama (Rofiq, 2019). Dalam tradisi Islam Indonesia, prinsip tersebut lebih lanjut dikonstruksikan melalui *tawassuṭ* (mengambil jalan tengah/moderat), *tawāzun* (keseimbangan), *i'tidāl* (keadilan dan keteguhan proporsional), serta *tasāmuḥ* (toleransi), yang secara bersama-sama membentuk karakter keberagamaan yang menolak pemikiran maupun tindakan ekstrem (*taṭarruf*) serta mendorong keseimbangan antara sumber tekstual (*naqliyyah*) dan rasionalitas (*'aqliyyah*) dalam merespons perubahan sosial (Muhammad et

al., 2018). Oleh karena itu, *wasathiyyah* lebih tepat dipahami bukan sekadar sebagai “posisi tengah” secara matematis atau sikap kompromistis terhadap dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai kerangka keberagamaan multidimensional yang dibangun di atas prinsip keadilan (*i’tidāl*), keseimbangan (*tawāzun*), jalan tengah (*tawassuṭ*), dan toleransi (*tasāmuh*).

Penelitian mengenai *wasathiyyah al-Islamiyyah* telah berkembang dalam berbagai perspektif, tetapi menunjukkan kecenderungan fragmentasi konseptual dan kontekstual. Penelitian Ahmad (2015) menempatkan *wasathiyyah* sebagai konsep Qur’ani yang berakar pada *ummatan wasaṭan* dan menegaskan bahwa maknanya tidak dapat direduksi begitu saja menjadi pengertian “moderasi” dalam diskursus kontemporer. Sementara itu, Yaakub dan Othman (2017) menunjukkan bahwa *wasathiyyah* merupakan konsep yang kompleks dan belum memiliki jawaban tunggal mengenai unsur-unsur yang secara definitif membentuk moderasi Islam, sehingga diperlukan analisis terhadap aspek dan prinsip konseptualnya. Pada konteks Indonesia, Suharto et al. (2023) juga menemukan perlunya pembedaan konseptual antara *wasathiyyah* dan moderasi beragama karena keduanya memiliki identitas dan karakteristik yang tidak sepenuhnya identik, meskipun sering diperlakukan sebagai konsep yang ekuivalen. Lebih jauh, kajian kontemporer memperlihatkan diversifikasi operasional konsep tersebut *wasathiyyah* dapat dikonstruksi melalui *tawassuth*, *tawazun*, *i’tidal*, dan *tasamuh*, tetapi dalam diskursus kebijakan publik moderasi beragama juga diterjemahkan ke dalam seperangkat indikator administratif, program, peta jalan, dan prosedur evaluasi (Arroyan & Uthman, 2026). Dengan demikian, kajian sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan fondasi Qur’an, dimensi teologis, nilai, serta implementasi sosial *wasathiyyah*, tetapi kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan definisi, prinsip, karakteristik, nilai, dan indikator moderasi pada level analitis yang berbeda dan belum sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam suatu struktur konseptual yang komprehensif.

Namun, penelitian sebelumnya belum memadainya secara sistematis membedakan sekaligus menghubungkan pengertian konseptual, prinsip normatif, dan indikator operasional *wasathiyyah al-Islamiyyah*. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena penelitian sebelumnya masih memperlihatkan ketidakpastian mengenai apa yang secara konseptual membentuk moderasi Islam (Yaakub & Othman, 2017), perbedaan antara *wasathiyyah* dan konstruksi moderasi beragama (Suharto et al., 2023), serta variasi konstruksi *wasathiyyah* bahkan di antara aktor-aktor Muslim yang sama-sama memiliki komitmen terhadap moderasi (Amin et al., 2026). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkonseptualisasikan pengertian, prinsip, serta indikator moderasi Islam berdasarkan literatur keislaman klasik dan kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kajian pustaka (*literature review*) untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis secara kritis berbagai konseptualisasi moderasi Islam (*Wasathiyyah al-Islamiyyah*) dalam literatur akademik. Fokus kajian diarahkan pada tiga domain analisis utama, yaitu (1) pengertian dan konsep *wasathiyyah*, (2) prinsip-prinsip yang membentuk *wasathiyyah al-Islamiyyah*, dan (3) indikator yang merepresentasikan moderasi Islam dalam pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional serta literatur ilmiah relevan yang secara substantif membahas *wasathiyyah*, *Islamic moderation*, *moderate Islam*, dan moderasi Islam. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan beberapa kriteria, yakni memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, menjelaskan aspek definisional atau konseptual *wasathiyyah*, mengidentifikasi prinsip atau karakteristik moderasi Islam, dan indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktualisasi moderasi dalam kehidupan Muslim. Pendekatan ini dipilih karena literatur yang ada memperlihatkan keragaman terminologis dan konseptual mengenai *wasathiyyah* dan hubungan konseptual di antara berbagai formulasi *Wasathiyyah al-Islamiyyah*.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi tematik (*thematic content analysis*) dan sintesis konseptual dengan beberapa tahapan yang saling berhubungan. Pertama, literatur yang memenuhi kriteria dibaca dan

diklasifikasikan berdasarkan tema utama, meliputi terminologi dan definisi *wasathiyyah*, landasan normatif-teologis, prinsip fundamental, dimensi, serta indikator moderasi Islam. Kedua, dilakukan proses *coding* terhadap konsep-konsep yang muncul secara berulang, seperti *tawassuʿ* (jalan tengah), *tawāzun* (keseimbangan), *iʿtidāl* (keadilan dan proporsionalitas), dan *tasāmuḥ* (toleransi), yang dalam literatur Indonesia ditempatkan sebagai karakter penting keberagamaan moderat. Ketiga, hasil pengodean dibandingkan secara kritis untuk mengidentifikasi titik konvergensi, divergensi, tumpang tindih terminologis, dan variasi indikator antar penelitian. Proses tersebut juga mempertimbangkan indikator yang lebih luas dalam literatur kontemporer, seperti penghargaan terhadap keragaman, perdamaian dan nonkekerasan, keterbukaan terhadap budaya, komitmen kebangsaan, kepatuhan terhadap hukum, persatuan, sinergi antaragama, pemahaman komprehensif terhadap sumber agama. Pada tahap akhir, seluruh temuan disintesis melalui proses reduksi konseptual, kategorisasi, perbandingan, dan integrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Konsep Moderasi Islam (*Wasathiyyah al-Islamiyyah*)

Moderasi Islam (*Wasathiyyah al-Islamiyyah*) merupakan paradigma keberagamaan yang menempatkan keadilan, keseimbangan, proporsionalitas, dan penghindaran terhadap ekstremitas sebagai orientasi fundamental dalam memahami serta mengaktualisasikan ajaran Islam. Konsep tersebut tidak cukup direduksi menjadi sikap berada di tengah secara pasif, tetapi mengandung kemampuan menempatkan nilai, kepentingan, dan tindakan secara tepat berdasarkan prinsip-prinsip normatif Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa *wasathiyyah* memiliki dimensi teologis sekaligus etis yang menghubungkan komitmen terhadap wahyu dengan realitas kehidupan manusia. Hasil tersebut konsisten dengan Ibrahim et al. (2013), yang menemukan bahwa *wasathiyyah* dalam perspektif ulama mengandung makna adil, terbaik, terpilih, moderat, dan seimbang serta berorientasi pada penghindaran terhadap ekstremisme. Temuan ini juga memperkuat penelitian Islam (2017) yang mengonstruksikan *wasatiyah* sebagai konsep multidimensional dan *justly balanced path* yang memiliki fondasi pada sumber-sumber ilahiah Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa esensi *Wasathiyyah al-Islamiyyah* bukanlah relativisasi terhadap prinsip agama, melainkan cara memahami dan menerapkan ajaran Islam secara adil, proporsional, dan seimbang.

Secara normatif-teologis, hasil penelitian ini menemukan bahwa konstruksi *Wasathiyyah al-Islamiyyah* berakar kuat pada konsep *ummatan wasatan* sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]:143. Posisi *wasat* dalam kerangka tersebut tidak hanya mengandung makna posisi tengah, tetapi juga berkaitan dengan kualitas umat yang adil, seimbang, terbaik, dan mampu menjalankan tanggung jawab moralnya. Temuan tersebut sejalan dengan Husnayain et al. (2025), yang menjelaskan *wasathiyyah* sebagai karakter keberagamaan yang adil, seimbang, memberikan kemanfaatan, serta menempatkan sesuatu secara proporsional dengan menghubungkannya pada konsep *ummatan wasatan*. Hasil penelitian Ramdhan (2018), yang menempatkan *ummatan wasatan* dalam konstruksi moderasi Islam melalui keseimbangan antara dimensi *rabbāniyyah* dan *insāniyyah*, material dan spiritual, wahyu dan akal, serta kemaslahatan individual dan kolektif. Sintesis tersebut memperluas pemahaman bahwa *wasathiyyah* bukan hanya konsep normatif yang bersumber dari teks, tetapi merupakan prinsip teologis yang mempunyai konsekuensi epistemologis dan sosial terhadap cara umat Islam membangun relasi dengan Tuhan, manusia, dan realitas kehidupan (Rachmah et al., 2026).

Tak hanya itu penelitian ini menunjukkan adanya pluralitas definisi dan penggunaan terminologi dalam literatur mengenai moderasi Islam. Istilah *wasathiyyah*, *Islamic moderation*, *moderate Islam*, dan

moderasi Islam tidak selalu dibangun dari kerangka konseptual yang identik, sehingga penggunaannya secara bergantian berpotensi menghasilkan ketidakjelasan konseptual (Agustina & Asfia, 2022). Temuan penelitian ini bahwa istilah *Islamic moderation* sangat kontekstual dan memiliki konstruksi berbeda dalam dunia Barat dan Islam tradisi keilmuan Muslim cenderung membangun konsep tersebut melalui makna leksikal dan sumber-sumber skriptural *wasathiyyah*, sedangkan diskursus Barat memiliki konteks penggunaan yang berbeda dan sering berkaitan dengan dimensi politik. Dalam konteks ini, hasil sintesis penelitian juga memperkuat argumentasi Munawir et al. (2024) bahwa moderasi tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan “memoderasi Islam”, sebab Islam secara normatif telah mengandung prinsip moderasi; objek yang memerlukan moderasi adalah cara pandang, sikap, interpretasi, dan praktik keberagamaan pemeluknya yang dalam kenyataan dapat bergerak menuju *ifrāt* maupun *tafrīt*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan agar istilah *Wasathiyyah al-Islamiyyah* diposisikan secara lebih presisi sebagai paradigma yang mengarahkan proses pemahaman dan aktualisasi ajaran Islam, bukan sebagai upaya mengubah substansi normatif Islam.

Pada tataran prinsip, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur konseptual *Wasathiyyah al-Islamiyyah* dapat dikonsolidasikan terutama ke dalam empat prinsip yang saling berhubungan, yaitu *tawassuṭ*, *tawāzun*, *i’tidāl*, dan *tasāmuḥ*. *Tawassuṭ* merepresentasikan kemampuan menghindari kecenderungan ekstrem; *tawāzun* menekankan keseimbangan dalam mempertemukan berbagai dimensi kehidupan; *i’tidāl* merepresentasikan keadilan, keteguhan, dan proporsionalitas; sedangkan *tasāmuḥ* mengarahkan umat pada penghormatan terhadap perbedaan tanpa kehilangan identitas dan komitmen keagamaannya. Temuan tersebut selaras dengan Thohiri (2022), yang menunjukkan bahwa karakter moderat dalam tradisi Islam Indonesia tercermin melalui *tawassuṭh*, *i’tidāl*, *tawazun*, dan *tasamuh*, disertai penolakan terhadap *tatharruf* serta upaya menjaga keseimbangan antara sumber tekstual dan penggunaan rasionalitas. Temuan ini juga berkorelasi dengan Syaripudin (2020), yang memaknai *wasathiyyah* melalui karakter tengah, adil, seimbang, toleran, tidak ekstrem, dan tetap memiliki orientasi *rabbāniyyah*. Dengan demikian, keempat prinsip tersebut tidak berdiri secara fragmentaris, tetapi membentuk satu kesatuan normatif yang menjelaskan bagaimana moderasi Islam ditransformasikan dari gagasan abstrak menjadi orientasi keberagamaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *Wasathiyyah al-Islamiyyah* memiliki karakter multidimensional dan kontekstual, sehingga aktualisasinya tidak terbatas pada hubungan internal antarumat Islam, tetapi mencakup hubungan sosial, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan kehidupan bersama dalam masyarakat plural (Adya et al., 2020). Temuan tersebut diperkuat oleh Bulan et al. (2025), yang menunjukkan relevansi *wasatiyyah* dalam praktik keagamaan, hubungan sosial, aktivitas politik, toleransi, perilaku moral, harmoni, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kemampuan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam konteks pendidikan, Noviansah (2026) menunjukkan bahwa internalisasi nilai *wasathiyah* dapat diarahkan pada pembentukan keseimbangan, toleransi, empati, dan kerja sama serta diintegrasikan ke dalam proses pendidikan. Sementara itu, pada konteks sosial multikultural, Qolyubi dan Ramadhan (2021) mengaitkan moderasi dengan nilai *tawassuṭh*, *tawazun*, *i’tidāl*, dan *tasamuh* dalam membangun respons yang adil dan rasional terhadap persoalan relasi sosial-keagamaan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa prinsip universal *wasathiyyah* dapat memiliki bentuk aktualisasi yang berbeda sesuai konteks, sehingga indikatornya perlu mempertimbangkan hubungan antara konsistensi normatif dan sensitivitas kontekstual.

Prinsip-Prinsip Yang Membentuk Kerangka Konseptual *Wasathiyyah Al-Islamiyyah*

Konsep *Wasathiyyah al-Islamiyyah* dibangun atas seperangkat prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat direduksi hanya pada gagasan “jalan tengah”. Secara substantif, empat prinsip yaitu *tawassuṭ* (jalan tengah/moderat), *tawāzun* (keseimbangan), *i’tidāl* (keadilan dan proporsionalitas), dan *tasāmuh* (toleransi). Keempat prinsip tersebut membentuk arsitektur normatif yang mengarahkan umat Islam agar tidak terjebak pada *ifrāt* sikap berlebihan atau melampaui batas maupun *tafrīt* pengurangan, pengabaian, atau kelalaian terhadap prinsip agama. Temuan ini sejalan dengan Thohiri (2022), yang mengidentifikasi karakter moderasi Islam melalui *tawassuṭ*, *i’tidāl*, *tawāzun*, dan *tasāmuh*, sekaligus menegaskan penolakan terhadap *tatharruf* atau ekstremisme serta pentingnya keseimbangan antara sumber tekstual dan penggunaan rasionalitas (Adya et al., 2020). Temuan tersebut juga konsisten dengan Ramdhan (2018), yang menunjukkan bahwa *tawassuṭ*, *ta’ādul*, dan *tawāzun* merupakan dimensi yang dapat dipertemukan dalam konstruksi *wasathiyyah*. Dengan demikian, *Wasathiyyah al-Islamiyyah* lebih tepat dipahami sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan moderasi, keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan daripada sekadar posisi kompromistis di antara dua pandangan yang berlawanan (Solahudin & Rustandi, 2026).

Prinsip pertama, *tawassuṭ*, merepresentasikan orientasi untuk mengambil jalan tengah dengan menghindari kecenderungan ekstrem dalam memahami maupun mengamalkan ajaran Islam. Jalan tengah dalam konteks ini bukan berarti mengambil posisi netral terhadap seluruh persoalan atau mengompromikan prinsip normatif agama, tetapi menunjukkan kemampuan menempatkan pandangan dan tindakan secara proporsional berdasarkan pertimbangan wahyu, rasionalitas, dan kemaslahatan. Konseptualisasi tersebut memperoleh dukungan dari Ibrahim et al. (2013), yang menunjukkan bahwa *wasathiyyah* dalam diskursus ulama Muslim mengandung pengertian adil, terbaik, terpilih, moderat, dan seimbang serta secara fundamental berlawanan dengan ekstremisme. Demikian pula, Islam dan Khatun (2015) mengidentifikasi pemahaman *wasathiyyah* dalam kesarjanaan Islam sebagai posisi seimbang di antara ekstremitas dan kelonggaran yang berlebihan. Dalam konteks Indonesia, Thohiri (2022) memperlihatkan bahwa orientasi moderat juga berkaitan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara teks keagamaan dan penggunaan akal dalam menghadapi realitas sosial. Dengan demikian, *tawassuṭ* dapat ditempatkan sebagai prinsip orientasional dalam *Wasathiyyah al-Islamiyyah* yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak agar tidak terperangkap pada absolutisme ekstrem maupun pengabaian terhadap batas-batas normatif agama.

Prinsip kedua dan ketiga, *tawāzun* dan *i’tidāl*, menegaskan bahwa moderasi Islam membutuhkan keseimbangan sekaligus keadilan dalam mengelola berbagai dimensi kehidupan. *Tawāzun* merepresentasikan kemampuan menjaga keseimbangan antara aspek-aspek yang sering diposisikan secara dikotomis, sedangkan *i’tidāl* menuntut penempatan sesuatu secara adil dan proporsional. Hasil kajian ini memperkuat Ramdhan (2018), yang menunjukkan bahwa dimensi moderasi Islam tercermin dalam keseimbangan antara *rabbāniyyah* dan *insāniyyah*, material dan spiritual, wahyu dan akal, serta kemaslahatan kolektif dan individual. Temuan tersebut juga koheren dengan Husnayain et al. (2025), yang mengonstruksikan *wasathiyyah* melalui makna adil, seimbang, bermanfaat, dan proporsional serta menghubungkannya dengan *tawāzun*, *‘adl*, dan *iqtiṣād*. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini memandang *tawāzun* dan *i’tidāl* sebagai dua prinsip yang saling melengkapi: keseimbangan menyediakan struktur relasional antara berbagai kepentingan dan dimensi kehidupan, sedangkan keadilan menyediakan standar normatif untuk menentukan bagaimana keseimbangan tersebut

diwujudkan secara proporsional. Oleh sebab itu, moderasi Islam tidak berarti memperlakukan seluruh posisi secara sama, melainkan memberikan hak, kewajiban, dan penilaian secara tepat sesuai konteks dan prinsip keadilan.

Prinsip keempat, *tasāmuḥ*, memperluas *wasathiyyah* dari wilayah personal-teologis menuju relasi sosial dengan menempatkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian penting dari keberagamaan moderat. *Tasāmuḥ* tidak mengharuskan peleburan identitas atau penyamaan seluruh keyakinan, tetapi mengarahkan Muslim untuk mengakui realitas keragaman dan membangun relasi sosial yang damai tanpa kehilangan komitmen terhadap keyakinannya. Hasil ini sejalan dengan Qolyubi dan Ramadhan (2021), yang menempatkan *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tasamuh* sebagai nilai penting moderasi dalam merespons kompleksitas kehidupan masyarakat multikultural secara adil dan rasional. Temuan serupa terlihat dalam kajian Bulan et al. (2025), yang memperluas relevansi *wasathiyyah* pada toleransi, perilaku moral, harmoni sosial, keadilan sosial, hak asasi manusia, hubungan sosial, dan kemampuan hukum Islam merespons perubahan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Noviansah (2026) juga menunjukkan bahwa internalisasi *wasathiyah* dapat memperkuat toleransi, empati, keseimbangan, dan kerja sama dalam pembentukan karakter sosial peserta didik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa *tasāmuḥ* merupakan ekspresi sosial dari *wasathiyyah*, karena prinsip tersebut menerjemahkan orientasi keadilan dan keseimbangan ke dalam kemampuan membangun kehidupan bersama secara konstruktif di tengah pluralitas.

Indikator Wasathiyyah Al-Islamiyyah Dalam Kehidupan Umat Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator *Wasathiyyah al-Islamiyyah* dalam kehidupan umat Islam perlu dipahami sebagai manifestasi empiris dari prinsip-prinsip normatif moderasi, bukan sekadar sebagai daftar karakter moral yang berdiri sendiri. Berdasarkan analisis literatur terdapat 6 indikator Wasathiyyah Al-Islamiyyah yaitu (1) sikap tidak ekstrem dan kemampuan mengambil jalan tengah (*tawassuṭ*), (2) keseimbangan (*tawāzun*), (3) keadilan dan proporsionalitas (*i'tidāl*), (4) toleransi dan penghargaan terhadap keragaman (*tasāmuḥ*), (5) musyawarah, kemaslahatan, kesetaraan, dan orientasi perbaikan sosial, serta (6) aktualisasi kontekstual melalui perdamaian, kewargaan, penerimaan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip agama, dan pemahaman keagamaan yang komprehensif. Hasil ini sejalan dari penelitian Wibowo et al. (2022) menjelaskan bahwa indikator moderasi Islam terdiri *tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, *shura*, *ishlah*, *qudwah*, dan *muwathanah* pada dimensi pengetahuan dan sikap. Temuan ini juga sejalan dengan kajian dalam sumber yang telah dianalisis sebelumnya, yang memasukkan penghargaan terhadap keragaman, perdamaian dan nonkekerasan, keterbukaan terhadap budaya, komitmen kebangsaan, kepatuhan terhadap hukum, persatuan, sinergi antaragama, pemahaman komprehensif terhadap teks keagamaan, serta kemampuan memahami realitas dan menentukan prioritas sebagai indikator moderasi. Dengan demikian, indikator *wasathiyyah* bersifat multidimensional karena mencakup struktur kognitif, orientasi sikap, dan aktualisasi perilaku umat Islam.

Indikator pertama adalah *tawassuṭ*, yaitu kemampuan mengambil posisi moderat dan menghindari kecenderungan ekstrem dalam memahami, menafsirkan, maupun mengaktualisasikan ajaran Islam. Pada level operasional, *tawassuṭ* dapat dikenali melalui kesediaan untuk tidak melakukan *ghuluw* atau berlebih-lebihan dalam beragama, tidak mudah mengklaim kebenaran secara eksklusif dalam persoalan yang memungkinkan adanya perbedaan, serta mampu mempertimbangkan teks keagamaan secara komprehensif dalam hubungannya dengan konteks kehidupan. Wibowo et al. (2022) menjelaskan

tawassuth sebagai orientasi mengambil jalan tengah atau jalan yang lurus berdasarkan kebenaran tanpa bersikap ekstrem pada satu pandangan maupun praktik tertentu. Temuan tersebut koheren dengan Islam dan Khatun (2015), yang menunjukkan bahwa *wasathiyyah* dalam tradisi kesarjanaan Islam mengandung orientasi pada jalan seimbang antara ekstremitas dan kelonggaran yang berlebihan. Oleh karena itu, indikator *tawassut* tidak berarti ketidakjelasan sikap, melainkan tercermin pada kemampuan mempertahankan keyakinan secara teguh sekaligus menghindari cara berpikir dan bertindak yang berlebihan. Dalam kerangka ini, individu yang *wasathiy* dapat memiliki komitmen keagamaan yang kuat tanpa menjadikan komitmen tersebut sebagai legitimasi bagi intoleransi, pemaksaan, ataupun kekerasan terhadap pihak yang berbeda.

Indikator kedua dan ketiga tercermin melalui *tawāzun* dan *i'tidāl*, yakni kemampuan menjaga keseimbangan sekaligus bertindak adil dan proporsional (Hikam et al., 2025). *Tawāzun* dapat diidentifikasi dari kemampuan seorang Muslim menyeimbangkan hubungan antara wahyu dan akal, spiritual dan material, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan masyarakat, serta orientasi duniawi dan ukhrawi. Hal tersebut sesuai dengan Ramdhan (2018), yang menemukan bahwa moderasi Islam merepresentasikan keseimbangan antara *rabbāniyyah* dan *insāniyyah*, material dan spiritual, wahyu dan akal, serta kemaslahatan kolektif dan individual. Sementara itu, *i'tidāl* termanifestasi melalui objektivitas, keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban, tidak diskriminatif, serta kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional. Kajian kontemporer mengenai nilai moderasi juga menghubungkan *i'tidal* dengan keteguhan dan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban, sedangkan *tawazun* ditempatkan sebagai orientasi menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikategorikan *wasathiy* hanya karena berada pada posisi tengah; moderasi juga mensyaratkan kemampuan menentukan posisi yang adil dan proporsional ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan yang berbeda (Hamdi, 2026).

Indikator keempat adalah *tasāmuḥ*, yang termanifestasi melalui penghormatan terhadap perbedaan agama, mazhab, pemikiran, budaya, dan identitas sosial serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai. *Tasāmuḥ* bukan relativisme teologis yang mengharuskan seseorang menganggap seluruh keyakinan identik, melainkan etika sosial yang memungkinkan keteguhan keyakinan berjalan bersama penghormatan terhadap hak pihak lain. Qolyubi dan Ramadhan (2021) menghubungkan *tasāmuḥ* dengan *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* sebagai nilai moderasi yang relevan bagi masyarakat multikultural. Dalam kajian yang lebih operasional, Wibowo et al. (2022) mendefinisikan *tasamuh* sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman dalam berbagai aspek kehidupan. *Wasāṭiyyah* juga menunjukkan bahwa toleransi, egalitarianisme, sikap dinamis-inovatif, reformasi, jalan tengah, keseimbangan, dan penetapan prioritas merupakan nilai yang dapat diaktualisasikan secara simultan dalam proses pendidikan. Berdasarkan sintesis tersebut, indikator *tasāmuḥ* dalam kehidupan umat Islam dapat diamati melalui kesediaan menghormati perbedaan, menolak diskriminasi, membangun dialog, bekerja sama dalam kemaslahatan bersama, dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

Selain empat indikator inti tersebut, hasil kajian menemukan adanya indikator pengembangan (*extended indicators*) yang memperluas aktualisasi *Wasathiyyah al-Islamiyyah*, antara lain *shūrā* (musyawarah), *iṣlāḥ* (orientasi perbaikan), *musāwah* (kesetaraan), *qudwah* (keteladanan), *muwāṭanah* (kewargaan), *aulawiyah* (kemampuan menentukan prioritas), serta *taṭawwur wa ibtikār* (dinamisme dan inovasi konstruktif). Literatur kontemporer mengidentifikasi *shūrā* sebagai penyelesaian persoalan melalui deliberasi, *iṣlāḥ* sebagai orientasi pada perbaikan, *musāwah* sebagai egalitarianisme tanpa

diskriminasi, serta *aulawiyah* dan *taṭawwur wa ibtikār* sebagai kemampuan menentukan prioritas dan melakukan perubahan positif. Temuan ini memperoleh dukungan empiris dari pengembangan instrumen nilai *wasathiyyah* pada mahasiswa perguruan tinggi Islam yang mengintegrasikan sembilan nilai, yakni *tawasuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, *tawazun*, *syura*, *islah*, *qudwah*, *muwathanah*, dan *musawwah*. Dengan demikian, indikator *wasathiyyah* berkembang dari orientasi personal menuju kompetensi sosial yang memungkinkan umat Islam terlibat dalam pemecahan masalah, perbaikan masyarakat, kesetaraan, kewargaan, keteladanan, dan perubahan sosial yang konstruktif (Dar et al., 2022).

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa indikator *Wasathiyyah al-Islamiyyah* perlu disusun secara bertingkat menjadi indikator inti dan indikator aktualisasi kontekstual. Indikator inti terdiri atas *tawassuṭ*, *tawāzun*, *i'tidāl*, dan *tasāmuḥ* karena keempatnya paling konsisten merepresentasikan struktur normatif moderasi Islam dalam literatur yang dianalisis; sedangkan indikator aktualisasi dapat mencakup *shūrā*, *islāḥ*, *musāwah*, *qudwah*, *muwāṭanah*, *aulawiyah*, penghargaan terhadap keragaman, nonkekerasan, serta keterbukaan terhadap budaya yang sesuai dengan prinsip Islam (Qorib, 2025). Perbedaan ini penting karena indikator kebijakan moderasi beragama di Indonesia komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal merupakan bentuk operasionalisasi kontekstual dalam kehidupan bernegara, bukan keseluruhan struktur teologis *Wasathiyyah al-Islamiyyah*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *wasathiyyah al-Islamiyyah* tidak sekadar dimaknai sebagai posisi tengah antara dua kutub yang berlawanan, tetapi merupakan orientasi keberagamaan yang menempatkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan sebagai dasar dalam menyikapi keragaman kehidupan. Prinsip utama moderasi Islam dapat dikonstruksikan melalui *tawassuth* (jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan dan keteguhan), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (kesetaraan), *shura* (musyawarah), dan penolakan terhadap *ghuluw* atau ekstremisme. Indikator moderasi Islam tercermin dalam kemampuan bersikap adil, menghargai perbedaan, mengedepankan dialog, menghindari kekerasan, menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, serta berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi bukanlah upaya “memoderasi Islam”, melainkan mengarahkan cara memahami dan mengaktualisasikan Islam agar tidak bergerak menuju *ifrāt*, *tafrīt*, maupun *taṭarruf*. *Wasathiyyah al-Islamiyyah* merupakan paradigma keberagamaan yang berakar pada landasan normatif Islam dan mengorientasikan pemahaman, sikap, serta praktik umat pada keadilan, keseimbangan, proporsionalitas, dan penghindaran terhadap berbagai bentuk ekstremitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing mata kuliah yang telah memberikan kontribusi dan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya, K., Solihin, I., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual. *Ciencias: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 82–92.
- Afiyah, L., & Yenuri, A. A. (2025). *Contextual Learning Model to Realize Islamic Moderation in Islamic Religious Education*. 2(1), 35–39. <https://doi.org/10.56566/jki.v2i1.221>
- Agustina, R., & Asfia, T. (2022). *Mainstreaming Religious Moderation in Public Universities : Case Studies at University of Pamulang Jakarta*. 301–312.
- Astutik, T., & Ula, M. (2024). *Moderasi islam*. Muntaha Noor Institute.

- Dar, K., Bin, A., & Husni, M. (2022). *Manifestation of Moderation in the Context of Islamic Law : Maqasid Study Ahmad Bin Muhammad Husni*.
- Estuningtyas, R. D., & Syaefudin, A. (2026). *Filter Bubble Religius di Media Sosial : Tantangan Dakwah Moderat dalam Perspektif Komunikasi Islam*. 1(1).
- Hamdi, F. (2026). *Religious Moderation in Islamic Education Learning and Its Influence on Students ' Multicultural Attitudes in Multiethnic Areas*. 6(5), 1769–1782.
- Hikam, F., Ghifari, A., Firdaus, M., Alias, B., Imamuddin, M., & Rahman, I. (2025). *Integration of Religious Moderation Values in Fiqh Learning*. 3, 49–62.
- Ikrimah, F., Rindianto, M. A., & Emeraldien, F. Z. (n.d.). *DA ' WA IN SHIHAB & SHIHAB YOUTUBE CONTENT : Semotic Analysis of " Islam Wasathiyyah , Islam yang di Tengah " Episode*.
- Muhammad, S. M., Hanapi, M. S., Muhammad, S. M., & Hanapi, M. S. (2018). *The Principle of Wasatiyyah-Consumerism in Syama ' il Muhammadiyyah : A Study of Al-Hadith Al- Mawdu ' iy The Principle of Wasatiyyah-Consumerism in Syama ' il Muhammadiyyah : A Study of Al-Hadith Al- Mawdu ' iy*. 8(4), 627–643. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i4/4049>
- Noviansah, A. (2026). *Moderasi Dakwah dalam Pendidikan Dasar Islam sebagai Penguatan Karakter Sosial Anak*. 32–41.
- Purwanto, Y., Saepudin, A., Fajar, M. R., & Baharuddin, D. (2023). *Tasawwuf moderation in higher education : Empirical study of Al-Ghazālī ' s Tasawwuf contribution to intellectual society Tasawwuf moderation in higher education : Empirical study of Al-Ghazālī ' s Tasawwuf contribution to intellectual society*. 1886. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2192556>
- Qolyubi, I., & Ramadhan, D. (2021). *Religious Moderation as A Solution of Interfaith Marriages in Multicultural Society*. 1(2), 127–135.
- Qorib, M. (2025). *The religious moderation model based on the unity of theo-socio-anthropological values in Muhammadiyyah and NU pesantren in Indonesia*. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2584644>
- Rachmah, G. S., Fauzan, U., & Duraesa, A. (2026). *Reconstruction Of Maqasid Shariah Values In Islamic Religious Education Learning As A Basis For Moderate*. 4(3), 185–202.
- Rasidin, M. (2021). *Radicalism In Indonesia : An Overview Of The Indonesian-Based Islamic Moderation Imaro Sidqi Doli Witro*. 20(1), 96–110. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.4890>
- Rofiq. (2019). *The Moderation of Islam In The Modern Islamic Boarding School of Gontor Ahmad. Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 227–250.
- Romli, L., Noor, F., Kristhopher, M., Sweinstani, D., Hanafi, I., Sudrajat, A. S., & Bastian, A. F. (2025). *Azyumardi Azra on Islamic fundamentalism and wasathiyah : insights into contemporary Islamic thought in Indonesia*. 1983. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2571754>
- Saputra, I. B., & Azmi, F. (2022). *Religious Moderation in Indonesia*. 6, 239–262.
- Solahudin, D., & Rustandi, R. (2026). *From Religious Harmony Forum to Multicultural Da ' wah Agency : Da ' wah Syuubiyah wa Qabailiyah and Social Cohesion*. 20(2), 171–188.
- Thohiri. (2022). *Moderasi islam nusantara (dari konsep, metodologi hingga praksis)*. *Perspektive*, 15(02), 38–84.
- Yanti, B. Z., & Witro, D. (2020). *Islamic moderation as a resolution of different conflicts of religion*. 8(1), 446–457.